

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022

**KAJIAN TENTANG PUTUSAN JULIARI BATUBARA DALAM
KASUS KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI
COVID-19**

Oleh:

Ezra Nathanael Parapat

NPM: 6051901195

Dosen Pembimbing:

R. Ismadi Santoso Bekt. S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ezra Nathanael Parapat

NPM : 6051901195

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KAJIAN TENTANG PUTUSAN JULIARI BATUBARA DALAM KASUS KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI COVID-19”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ezra Nathanael Parapat

6051901195

ABSTRAK

Studi kasus ini dilatar belakangi oleh situasi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bencana nasional ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Disaat bencana nasional, Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Juliari Batubara melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Bantuan Sosial di wilayah Jabodetabek. Juliari Batubara diputus oleh Majelis Hakim bersalah melakukan gratifikasi dan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, perlu dilakukan kajian terhadap pertimbangan hakim atas unsur “menerima hadiah” dalam Pasal 12 huruf b UU PTPK terkait tindakan yang dilakukan oleh Juliari Batubara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“KAJIAN TENTANG PUTUSAN JULIARI BATUBARA DALAM KASUS KORUPSI DANA BANSOS PADA SAAT PANDEMI COVID-19”**.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang lain di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. R. Ismadi Santoso Bekt. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tak henti-hentinya memberikan ilmu dan saran kepada Penulis.
3. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan yang dilalui oleh penulis.
4. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. dan Prof.dr.Catharina Dewi Wulansari,S.H.,M.H. selaku dosen penguji sana dalam sidang ini dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki penulisan dan membuat penulisan ini lebih baik.
5. Sabungan Parapat dan Ambarini Dyah Wulandari selaku orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Jessica Annabella, terimakasih karena telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

7. Ezra, Abe, Ghelby, Mayon, Aldi, Regar, Jhon, Karell dan Brill selaku teman-teman saya yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan hukum.
8. Gab, Carlo, Rama selaku teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dalam hal ini penulis sangat terbuka dalam segala kritik maupun masukan dan saran dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan penelitian ini.

Daftar Isi

ABSTRAK	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
BAB 2 Ringkasan dan Riwayat Perkara (Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)	9
2.1. Kasus Posisi	9
2.2. Keterangan Saksi	16
2.3. Ringkasan Surat Dakwaan	24
2.4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	36
2.5. Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum.....	37
2.6. Putusan Hakim	38
2.7. Pertimbangan Hakim	39
BAB 3 PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA	44
3.1. Peraturan Yang Relevan Dengan Perkara	44
3.2. Tinjauan Pustaka.....	47
3.2.1. Delik Korupsi.....	48
3.2.2. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan.....	51
3.2.3. Tindak Pidana Korupsi disaat Pandemi	52
3.2.4. Bantuan dana yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19.....	54
BAB 4 MASALAH YANG DIKAJI DALAM PUTUSAN dan ANALISIS PUTUSAN	57
4.1 Masalah Yang Dikaji Dalam Putusan	57
4.2. Analisis.....	57
BAB 5 PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pandemi Covid-19 terdeteksi pada awalnya di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang menjangkit dua orang yaitu seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Semenjak saat itu orang yang terjangkit Covid-19 terus menerus bertambah. Penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat terjadi dengan jarak dekat dikarenakan penyebaran Covid-19 dapat terjadi karena percikan air ludah atau ingus yang dikeluarkan orang yang terjangkit pada saat batuk atau bersin. Untuk dapat menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa cara yang salah satunya adalah menerapkan pembatasan sosial. Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, perekonomian di Indonesia terus menerus menurun dikarenakan dikeluarkannya kebijakan PSBB yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah terus memutar otak untuk tetap dapat memberikan kebutuhan masyarakatnya di bidang Kesehatan dan di bidang Ekonomi.

Indonesia yang sedang dilanda oleh pandemi, tentu saja berdampak besar bagi perekonomian nasional dimana pendapatan negara sudah dapat dipastikan berkurang. Disaat pendapatan negara berkurang, tetapi belanja negara justru malah semakin besar karena memang sudah menjadi kewajiban negara untuk dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya ditengah pandemi seperti menyediakan tenaga Kesehatan serta segala macam peralatan kepada tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya di bidang Kesehatan. Oleh karena Indonesia dalam keadaan genting yang diakibatkan adanya pandemi di seluruh dunia yang mengakibatkan pendapatan berkurang serta perekonomian negara

menjadi menurun, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang memfokuskan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Fokus dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dilakukan kepada Kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

Selain pada perpu yang dikeluarkan pemerintah demi menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah juga membentuk suatu kebijakan yang diperuntukan untuk menekan penyebaran virus Covid dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dalam hal peliburan sekolah dan tempat kerja, limitasi aktivitas kegiatan kerohanian, dan/atau limitasi aktivitas di tempat umum. Tafsiran secara luas mengenai PSBB adalah setiap orang diharuskan untuk melakukan sebagian besar aktivitasnya di tempat tinggal masing-masing dan meminimalisir kegiatan di luar ruangan terkhusus kegiatan di tempat umum. Peraturan Pemerintah tersebut diadakan untuk pemberlakuan PSBB di Indonesia dan wajib untuk dilaksanakan di setiap provinsi di Indonesia, namun pemimpin daerah masing-masing memiliki kewenangan untuk mengadakan peraturan terkait PSBB demi mengatur PSBB di daerahnya masing-masing. Untuk provinsi DKI Jakarta sendiri, terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta berupa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bahkan di dalam Peraturan Gubernur tersebut disebutkan lebih lengkap mengenai pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB yang meliputi Pelaksanaan

pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan kerohanian di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Selain itu, didalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembatasan sosial, pemerintah membentuk satuan tugas atau yang disebut dengan satgas selaku pengawas masyarakat selama pembatasan sosial berlangsung.

Dengan adanya PSBB, maka sebagian besar masyarakat Indonesia diharuskan untuk melaksanakan sebagian besar dari aktivitasnya di rumah, bahkan ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan PSBB. Bahkan dalam PSBB, beberapa tempat makan dan toko-toko yang menjual bahan-bahan sehari-hari harus ditutup dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan oleh masyarakat. Dengan ini, banyak dari masyarakat yang khawatir tidak akan mendapatkan atau bahkan kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan selama berdiam diri dirumah akibat diadakannya PSBB. maka terdapat istilah dalam masyarakat yang disebut dengan *panic buying* atau memborong bahan-bahan makanan untuk dapat disimpan dirumah agar dapat tetap bertahan selama PSBB berlangsung. Menurut Roy Nicholas Mandey, ketua Aprindo, *panic buying* biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah keatas yang mengalami ketakutan berlebih atau paranoid selama pandemi tidak mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Tindakan *panic buying* atau memborong barang-barang kebutuhan sehari-hari dapat memberikan imbas yang cukup besar kepada perekonomian. Imbas yang dapat terlihat sangat jelas adalah kelangkaan barang-barang walaupun tingkat beli masyarakat yang tinggi. Hal ini akan membuat terjadinya inflasi yang akan membuat barang-barang kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Selain itu pula, untuk melakukan pengadaan kembali barang-barang di tempat perbelanjaan membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung kepada jalur logistik dan distribusi. Dengan adanya aksi pemborongan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat tangka menengah keatas, maka berakibat kepada kelangkaan

barang dan menimbulkan ketidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat tingkat ekonomi menengah kebawah yang dikarenakan oleh kelangkaan barang-barang serta mahalnyanya barang-barang.

Berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berdasarkan isi Pasal itu, bahwa pemerintah wajib untuk memberikan kebutuhan masyarakatnya khususnya hak warganya untuk hidup sesuai dengan Pasal 28 A Undang-Undang dasar 1945. Fakta bahwa setiap orang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan juga termasuk untuk mendapatkan makanan dan kesehatan. Disaat adanya kelangkaan bahan pangan dan bahan sehari-hari yang beredar di masyarakat menimbulkan kalangan masyarakat perekonomian bawah terhambat untuk memenuhi bahan pangannya tersebut, maka disitulah hadir peran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-harinya sesuai dengan peran pemerintah yang tertuang dalam UUD 1945 perihal pemenuhan hak asasi masyarakatnya.

Untuk tujuan membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dan masyarakat miskin, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial merupakan respons cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak Covid-19.¹ Bansos untuk masyarakat menengah kebawah yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut merupakan bansos yang berasal dari relokasi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Bansos yang diperuntukan kepada masyarakat

¹ Istiana Hermawati dan Johanis Risambessy, "Asesmen Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal PKS Vol 20 No 3, (Desember, 293), 296

menengah kebawah dan masyarakat miskin tersebut telah dikorupsi oleh Juliari Batubara selaku Menteri Sosial. Juliari Batubara mengambil untung dari setiap bansos yang hendak dibagikan sehingga bansos yang dibagikan mendapatkan potongan. Dampaknya adalah masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan bansos menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya potongan tersebut. Pemerintah telah melakukan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan bantuan sosial mengingat bahwa bantuan sosial seharusnya berfungsi sebagai kepedulian pemerintah atas apa yang terjadi di masyarakat, tetapi tidak diindahkan oleh instrumen pemerintah yang terkait yang hanya ingin memperoleh keuntungan finansial pribadi dan secara signifikan telah merugikan masyarakat.²

Oleh karena tindakan Korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, Juliari Batubara diselidiki oleh KPK dan terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi bansos yang dilakukannya. Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, Juliari dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan, dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).³ Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dirasa terlalu ringan mengingat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Juliari Batubara tersebut berskala besar karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, bahkan menyangkut dengan kepentingan masyarakat miskin demi keberlangsungan hidupnya selama pandemi.

² Christian Victor Samuel Marzuki, John Dirk Pasalbessy , Jetty Patty, "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB", Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 7, ((2021), 675

³ Almas Sjafrina, "Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah Dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos", <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos>, diakses 14 Agustus 2022